

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran Terjadinya Penelantaran Anak dan Istri oleh Suami

Berdasarkan hasil penelitian, penelantaran anak dan istri terjadi secara bertahap, dimulai dari ditinggalkannya istri dan anak tanpa nafkah dan tanpa perceraian yang sah, kemudian diperparah dengan pernikahan kedua yang tidak sah karena tidak terpenuhinya wali nikah. Kondisi tersebut menyebabkan anak kehilangan perhatian, perlindungan, serta mengalami tekanan psikologis dan dugaan kekerasan, hingga akhirnya diserahkan kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa penelantaran dalam kasus ini menunjukkan kegagalan fungsi keluarga serta rendahnya kesadaran tanggung jawab dan peran orang tua khususnya suami dalam pemenuhan hak-hak anak dan istri.

2. Faktor Penyebab dan Dampak Penelantaran

Penelantaran anak dan istri dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan dan ketidakmauan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Kedua, faktor tidak adanya legalisasi perkawinan, di mana perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat menyebabkan lemahnya perlindungan

hukum bagi istri dan anak. Ketiga, faktor tanggung jawab dan kesadaran suami yang rendah, ditunjukkan dengan sikap meninggalkan keluarga serta tidak menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, penelantaran anak dan istri dalam penelitian ini terjadi akibat faktor ekonomi, lemahnya legalitas perkawinan, serta rendahnya tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajibannya terhadap keluarga.

Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi dampak terhadap anak berupa terganggunya kondisi psikologis, hilangnya pengasuhan orang tua, serta tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak. Terhadap istri, penelantaran menyebabkan hilangnya nafkah dan perlindungan, serta menempatkan istri dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Selain itu, secara sosial, penelantaran menimbulkan dampak berupa meningkatnya keprihatinan masyarakat, kesadaran akan pentingnya tanggung jawab keluarga, serta menjadi pembelajaran sosial mengenai pentingnya perlindungan anak dan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan oleh penelantaran tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial di sekitarnya serta berdampak pada keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

B. Saran – Saran

1. Kepada Orang Tua (Khususnya Suami/Ayah)

Diharapkan setiap suami dapat lebih menyadari dan melaksanakan kewajiban yang melekat dalam kehidupan keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup, memberikan perlindungan, serta memastikan terpenuhinya pengasuhan yang layak bagi istri dan anak. Selain itu, orang tua diharapkan menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak mengabaikan hak-hak anak meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

2. Kepada Pemerintah Desa dan Instansi Terkait

Diharapkan kepada pemerintah desa dan instansi terkait agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan, pendampingan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab keluarga, perlindungan anak dan legalitas perkawinan guna mencegah terjadinya penelantaran dalam rumah tangga.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian serta menggunakan sudut pandang dan pendekatan yang lebih beragam, sehingga pembahasan mengenai penelantaran terhadap istri dan anak dalam keluarga dapat dikaji secara lebih mendalam dan menyeluruh.